



BUPATI BANGKA TENGAH

PENGUMUMAN

Nomor : 810/1738 /BKPSDMD/2021

TENTANG

RALAT PENGUMUMAN PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP) FORMASI GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021

Menindaklanjuti Pengumuman Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 3768/B/GT.01.00/2021 Tentang Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Pemerintah Daerah Tahun 2021, dengan ini mengumumkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah **meralat** salah satu persyaratan pendaftaran PPP Formasi Guru pada Pengumuman Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPP) Formasi Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 810/1548/BKPSDMD/2021 Tanggal 29 Juni 2021 poin persyaratan nomor 11 menyebutkan bahwa :

“Memiliki pengalaman mengajar minimal 3 (tiga) tahun berturut-turut (masih aktif hingga saat ini) dan terdaftar di Dapodik Kemendikbud dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani pejabat berwenang (min. eselon II/kepala dinas pada sekolah negeri dan ketua yayasan pada sekolah swasta)”.

Untuk persyaratan sebagaimana tersebut diatas **dihapus/ditiadakan**.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dimaklumi.

Koba, 01 Juli 2021

BUPATI BANGKA TENGAH,



ALGAFRY RAHMAN, ST